

**REPRESENTASI PEREMPUAN DI INSTANSI
WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ARMA YULIA

NIM. 160305107

Mahasiswa Fakultas Ushuliddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Arma Yulia
NIM : 160305107
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/ Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 25 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Arma Yulia
NIM. 160305107

**REPRESENTASI PEREMPUAN DI INSTANSI
WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Skripsi Studi Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Starata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

ARMA YULIA



NIM. 160305107

Mahasiswa Fakultas Ushuliddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

NIP. 196610231994021001

Suci Fajarni, M.A

NIP. 199108302018012003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN-Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu (S1) dalam
Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Januari 2021 M
16 Jumadil Awal 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

Sekretaris

Suci Fajrni, MA
NIP. 199103302018012003

Anggota I,

Musdawati, S.Ag., MA
NIP. 197509102009012002

Anggota II,

Fatimahsyam, M.Si
NIDN. 0113127201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Drs. Enadi, M.Hum

NIP. 196502041995031002

ABSTRAK

Nama : Arma Yulia
NIM : 160305107
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Sosiologi Agama
Judul : Representasi Perempuan di Instansi Wilayah
Hisbah Banda Aceh
Tanggal Sidang : 29 Januari 2021
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
Pembimbing II : Suci Fajarni, M.A
Kata Kunci : Representasi Perempuan, Wilayah Hisbah

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pemerintah lebih mendominasi laki-laki sebagai *Wilayah Hisbah*. Terdapat 31 orang laki-laki sedangkan perempuan hanya terdiri atas 11 orang. Terdapat 3 personil *Wilayah Hisbah* perempuan ada yang memiliki jabatan sebagai tenaga administrasi. Tugas *Wilayah Hisbah* perempuan menjalankan tugas di pagi dan siang hari, sementara *Wilayah Hisbah* laki-laki bertugas dari pagi hingga malam dengan menggunakan sistem shift (pergantian). Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian kerja *Wilayah Hisbah* perempuan dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Untuk mendeskripsikan perbedaan tugas dan kewajiban antara *Wilayah Hisbah* perempuan dan laki-laki dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi petugas perempuan di *Wilayah Hisbah* tidak sebanding dengan jumlah petugas laki-laki. Terdapat 11 petugas perempuan dan 31 laki-laki. Petugas laki-laki lebih banyak dan mendominasi di lapangan. Sedangkan petugas perempuan mendominasi di bagian administrasi, tidak ada petugas laki-laki yang bertugas di bagian administrasi. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara petugas laki-laki dan perempuan sama yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penyidikan. Akan tetapi, waktu bekerja yang membedakannya. Petugas perempuan tidak bekerja di malam hari untuk turun lapangan, hanya petugas laki-laki yang melakukannya.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah S.w.t yang mana atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad S.a.w, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Representasi Perempuan di Instansi Wilayatul Hisbah Banda Aceh”**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan kendala. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Namun, berkat dorongan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, hambatan tersebut dapat penulis atasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dorongan moril dan meteril. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya.
2. Teristimewa untuk Orang tua tersayang yaitu Bapak Bukhari Rusli (alm) dan Ibu Husnawati sang motivator terkuat dan terhebat yang telah memberikan doa dan dukungan baik moral maupun meteril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag sebagai Ketua Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Abdul Wahid, S. Ag., M. Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan kepada staf dan seluruh dosen UIN Ar-Raniry yang telah memberikan fasilitas kepada peneliti.

5. Dr. Muslim Zainuddin. M. Si selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. Suci Fajarni, M.A selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi kepada penulis selama ini.
7. Anis Manidar, Anita Risma, dan Anastasya Maisarah yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang luar biasa selama mengikuti masa perkuliahan.
8. Rahmah Ulfa, Nurul Hikmah, Sadariata Mahatta, Nurbaiti, Rahayu Tifani, Cut Asri, Zahratun Aini, Dahrul, Ikhsan Z, Musdi, dan Muksalmina yang telah memberikan motivasi dan bantuan lainnya semasa peneliti kuliah maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya, baik dari segi teknik penulisannya maupun dari segi pembahasannya, meskipun telah diusahakan dengan segala kemampuan yang ada. Karena itu, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang, dan diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukan dan semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah S.W.T. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalmualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.


Banda Aceh, 25 Januari 2021
Penulis,

Arma Yulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori.....	13
C. Definisi Operasional.....	15
D. Respresentasi Perempuan di Instansi Wilayatul Hisbah.....	16
1. Respresentasi Perempuan	16
2. Wilayatul Hisbah	24
3. Kedudukan, Tujuan dan Fungsi Wilayatul Hisbah.....	30
4. Wewenang Wilayatul Hisbah	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Subjek Penelitian	37
C. Instrumen Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Sumber Data	40
F. Teknik Analisis Data	41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Pembagian Kerja Wilayahul Hisbah Perempuan dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh	45
1. Melakukan Sosialisasi	48
2. Melakukan Pengawasan	50
3. Melakukan Pembinaan	51
4. Melakukan Penyelidikan	52
C. Perbedaan Tugas dan Kewajiban Antara Wilayahul Hisbah Perempuan dan Laki-Laki dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh	54
1. Perbedaan Jumlah	54
2. Waktu Bekerja	56
3. Jadwal Turun Lapangan	58
 BAB V: PENUTUP	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	 63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Organisasi Perangkat Daerah satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh	44
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Wilayahul Hisbah
Lampiran 4 : Daftar Wawancara
Lampiran 5 : Daftar Informan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah ketentuan agama yang menyeluruh isi di dalamnya mengatur segala aspek masalah kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya pelaksanaan Syariat Islam merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak, baik dinas, badan dan instansi maupun masyarakat luas keseluruhan. Pelaksanaan Syariat Islam merupakan kegiatan yang hanya di atur oleh dinas atau lembaga yang tertentu saja. Intansi yang mampu mengkoordinator aspek keseluruhan syariat Islam adalah sesuatu yang mutlak.¹

Berjalannya syariat Islam di Provinsi Aceh secara kaffah sangat di dambakan oleh masyarakat Aceh sejak lama dan telah diperjuangkan selama puluhan tahun ke Pemerintah Pusat di Jakarta. Akan tetapi hal ini baru terlaksana secara formil dan diakui oleh Negara sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh bahkan masalah agama untuk Aceh menjadi kewenangan daerah dalam mengaturnya.

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam semua perlu dibuat berbagai tahapan dan skala prioritas yang memerlukan dukungan yang penuh sehingga instansi yang mensosialisasikan syariat Islam benar-benar dapat terwujud dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam benar-benar menyatu dalam segenap aktivitas masyarakat Aceh.²

Aceh merupakan suatu Provinsi di Indonesia yang menjalankan dan melaksanakan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syariat Islam inilah bagian serangkaian peraturan daerah seperti peraturan syariat daerah

¹ Al Yasa Abubakar, "Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)", (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm 3.

² Syahrizal, dkk "Konstektualisasi Syariat Islam di Naggroe Aceh Darussalam", (Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2010), hlm 36-37.

berpijak pada Undang-Undang No. 44/1999 tentang pelaksanaan syariat Islam No. 55/2000 yang diundangkan pada 25 Agustus tahun 2000 bersamaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan peraturan daerah No. 7/2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat yang bernuansa Islam.³

Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam yang selama ini dijuluki sebagai Ibukota dari Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh sudah terkenal dengan istilah kota syariat Islam. Pemerintah Aceh tidak sulit untuk menerapkan aturan-aturan yang sesuai syariat Islam kepada masyarakatnya salah satunya contohnya bagi kaum perempuan yang menggunakan pakaian sesuai ajaran Islam. Kota Banda Aceh dikhususkan untuk kaum perempuan berkewajiban berbusana Islami dalam menjadikan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.⁴

Kota yang melaksanakan, menjalankan dan menegakkan syariat Islam secara kaffah. Masyarakat yang melanggar syariat Islam akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hal ini terbukti bahwa Kota Banda Aceh dijuluki sebagai Kota Madani. Masyarakat Kota Banda Aceh menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

Dewasa ini berbagai kalangan sering menganggap perempuan adalah individu yang lemah, kalah dan selalu tertindas baik dari media massa, surat kabar, televisi dan film. Realitas perempuan yang ditampilkan di media massa selama ini menjadi objek kepentingan dari oknum yang ingin mendapatkan keuntungan. Representasi perempuan dalam berbagai instansi memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Selain itu, kaum perempuan memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, ide, dan mendapatkan suatu jabatan yang setara atau lebih dari kaum laki-laki.

³ Taufiq Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, “Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria”, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2003), hlm 36.

⁴ Wike Anggraini dan Nella Safira, “Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah”, *Jurnal Tatapamong*, 2019, hlm 77

Tantangan terbesar bagi perempuan dalam memperjuangkan representasinya di sebuah lembaga yaitu tantangan eksternal maupun tantangan internal. Tantangan eksternal yang dihadapi perempuan salah satunya menyangkut cara mempertahankan kekuasaan. Keterlibatan perempuan masih dilihat lemah dalam memberikan pendapat, memanajemenkan waktu dan sangat kurang dalam jejaring kapasitas yang dibutuhkan sedangkan tantangan internal bagi perempuan terkait dengan keterampilan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk tampil di publik. Publik dipahami sebagai salah satu sarana kekuasaan untuk menghasilkan kebijakan bagi kebaikan semua (rakyat). Publik dimaknai sebagai persaingan karena posisi politik yang diperebutkan sangat terbatas (langka). Hal ini disebabkan oleh beberapa persaingan antara laki-laki dengan perempuan dimana perempuan kurang dibutuhkan.

Salah satu lembaga yang mengatur berjalannya Syariat Islam di Aceh, terutama di wilayah Kota Banda Aceh yaitu satuan polisi pamong praja dan *Wilayatul Hisbah*, yaitu lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam memiliki landasannya yang kuat dalam pemerintahan Aceh, Banda Aceh telah mendeklarasikan bahwa pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah di Aceh yaitu pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriyah. Aceh merupakan daerah yang telah mencoba mengaktualisasi kembali keberadaan *Wilayatul Hisbah* yang pernah aktif pada masa Khulafaur Rasyidin. *Wilayatul Hisbah* yang akan mengawasi penerapan Qanun Syariat Islam.

Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusaalam Alyasa Abubakar, mengungkapkan bahwa syariat Islam yang akan di jalankan di Aceh tetap berada dalam kerangka hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dengan kata lain, perbincangan syariat Islam dan penerapannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih akan

terus berlanjut semisal razia jelbab yang kemudian melahirkan gerakan sebaliknya seperti razia lelaki yang tidak shalat Jum'at.⁵

Lembaga inilah yang diharapkan membentuk “polisi khusus” yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan Syariat Islam yang dibentuk. Berdasarkan qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah pada pasal 14 Bab VI yaitu disebutkan kewenangan dan juga ketentuan yang dibebankan kepada *Wilayatul Hisbah* untuk menjadi pendorong Syariat Islam di Aceh. *Wilayatul Hisbah* memiliki peran yang luas di dalam terlaksananya Syariat Islam, bukan hanya dalam fungsi pengawasan akan tetapi terkait juga dalam pelaku sosial dan tindakan moral di masyarakat.⁶

Wilayatul Hisbah ini adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan sebagai tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuan adanya lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral adap dalam masyarakat.⁷

Wilayatul Hisbah adalah salah satu lembaga yang beranggotakan perempuan sebagai polisi khusus dalam penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, lembaga ini memberikan wewenang kepada perempuan karena jika ada pelanggar Syariat yang terdapat wanita jadi lebih efektif dalam melakukan pembinaan ataupun memberikan sanksinya. Meskipun laki-laki dan perempuan dalam lembaga ini sama-sama mempunyai tugas dalam mengawasi pelanggaran Syariat di

⁵ Taufiq Adnan Amal Samsu Rizal Panggabean, “Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria Tahun Ajaran 2004”, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2004), hlm 2.

⁶ Mariadi, M.H.I “Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh”, Dalam, *Jurnal perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume III. Nomor 01, Januari-Juni (2018): hlm 73-74

⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Cet 1, (Jakarta: Logos, 2003), hlm 102.

Kota Banda Aceh tetapi lebih efektif jika pelanggar perempuan sesama mahramnya.

Awal mula diterima sebagai anggota *Wilayatul Hisbah*, perempuan-perempuan tersebut juga melaksanakan tes fisik yang sudah diterapkan oleh instansi *Wilayah Hisbah* Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaan tes ini tidak membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu sebagai satuan *Wilayatul Hisbah* perempuan harus benar-benar, menjaga nama baik instansi dan menjaga perilaku karena itu mengapa anggota *Wilayatul Hisbah* perempuan memang dituntut keras untuk bisa menjaga sikap dan perilaku selama bekerja karena memang perempuan selalu dituntut untuk bisa menjaga dirinya sendiri dan juga nama baik instansi *Wilayatul Hisbah* perempuannya.

Wilayatul Hisbah perempuan di Aceh mendapatkan banyak komentar di karenakan kemampuan yang dianggap tidak seimbang dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Padahal pemerintah Aceh membuat peraturan dengan mempekerjakan perempuan sebagai *Wilayatul Hisbah* mempunyai alasan seperti Aceh adalah daerah yang sangat bersyariat sehingga ketika adanya perempuan yang melanggar peraturan di Aceh bisa segera diatasi dengan menghubungi keluarga atau atasi dengan sesama mahramnya.

Ada anggapan dari masyarakat bahwa perempuan cenderung emosional, irasional dalam berpikir, tidak dapat mengambil keputusan sehingga perempuan selalu ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan strategis dalam masyarakat atau dianggap sebagai “*second person*”.⁸ Pandangan ini pada akhirnya juga memposisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan dipandang kurang mampu sehingga diberi tugas yang ringan dan mudah. Bagi perempuan sendiri, tersubordinasi dalam kehidupan membuat mereka merasa seperti seorang pembantu bagi laki-laki. Bentuk subordinasi akibat perbedaan gender ini bermacam-macam, berbeda menurut tempat dan waktu.

⁸ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 274.

Perempuan dicitrakan sebagai makhluk lemah dan menempati peran yang tidak membahagiakan (dari aspek fisik), serta lebih rendah daripada laki-laki jika dilihat dari pandangan laki-laki dan lingkungan masyarakat. Citra perempuan itu berada dalam masyarakat patriarki yang memiliki ideologi gender. Ironisnya, perempuan menerima hal itu sebagai sesuatu yang semestinya terjadi.⁹

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pemerintah lebih mendominasi laki-laki sebagai *Wilayah Hisbah*. Terdapat 31 orang laki-laki sedangkan perempuan hanya terdiri atas 11 orang. Terdapat 3 personil *Wilayah Hisbah* perempuan ada yang memiliki jabatan sebagai tenaga administrasi. Sedangkan lainnya bertugas di lapangan. baik anggota *Wilayah Hisbah* laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu melakukan pengawasan terhadap penerapan syariat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, tugas *Wilayah Hisbah* perempuan hanya menjalankan tugas di pagi dan siang hari, sementara *Wilayah Hisbah* laki-laki bertugas dari pagi hingga malam dengan menggunakan sistem *shift* (pergantian).

Keterlibatan perempuan dalam dunia publik terlibat dalam pengambilan keputusan sebagai isu yang sangat strategis. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran mukim. Oleh karenanya, peneliti menyusun dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Representasi Perempuan di Instansi Wilayahul Hisbah Banda Aceh*”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan representasi perempuan di instansi *Wilayahul Hisbah*. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan penelitian ini pada representasi *Wilayahul Hisbah* perempuan di Banda Aceh.

⁹ Faninda Zenitsa “*Representasi Perempuan (Studi Semiotika Tentang Representasi Perempuan Dalam Novel “Perempuan Keumala” karya Endang Moerdopo)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , UPN, 2010, hlm 1

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat beberapa rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pembagian kerja *Wilayahul Hisbah* perempuan dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh?
2. Apakah perbedaan tugas dan kewajiban antara *Wilayahul Hisbah* perempuan dan laki-laki dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pembagian kerja *Wilayahul Hisbah* perempuan dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh.
- b) Untuk mendeskripsikan perbedaan tugas dan kewajiban antara *Wilayahul Hisbah* perempuan dan laki-laki dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis

Sebagai bahan terhadap pembelajaran ilmu sosial dan memberi pemahaman kepada penulis dan pembaca serta referensi yang dapat mendukung terhadap penelitian yang berhubungan langsung dengan ilmu untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan di instansi *Wilayahul Hisbah* dalam penegakan Syariat Islam di Aceh

b) Manfaat praktis

Memberi pengetahuan yang lebih luas dan bertujuan secara khusus untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai eksistensi perempuan dalam instansi *Wilayahul Hisbah* kontribusinya terhadap penegakan Syariat Islam.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang bertujuan untuk mendapatkan tentang pokok-pokok bahasan yang telah diteliti atau yang pernah di kaji oleh beberapa penulis yang ada hubungannya dengan representasi perempuan di berbagai instansi seperti:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amalia yang berjudul “*Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam bagi Remaja di Kota Banda Aceh*”.¹⁰

Subjek dalam penelitian ini berjumlah delapan orang anggota *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan dimana bahwa kesadaran remaja dalam bersyariat Islam meningkat dan pelanggaran syariat Islam sudah berkurang. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan sosialisai yang diberikan kepada remaja yang ada di setiap gampong guna berkurangnya pelanggar Syariat dalam remaja ada di Kota Banda Aceh, pengawasan juga dilakukan oleh anggota *Wilayatul Hisbah* dengan patroli untuk mencegah terjadi pelanggaran syariat Islam, pembinaan kepada remaja yang tertangkap oleh *Wilayatul Hisbah* kemudian pembinaan dilakukan selama 3 kali seminggu, dan pelaksanaan hukum diberikan kepada remaja yang melanggar Syariat Islam dan di hukum di depan umum seperti di halaman masjid, dengan tujuan agar para pelaku tersebut jera melakukan pelanggaran Syariat Islam tersebut.

¹⁰ Rizki Amalia “Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam bagi Remaja di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm 61-71.

Peneliti menjelaskan tentang adanya perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalahnya. Penelitian di atas menjelaskan tentang kesadaran remaja dalam bersyariat Islam upaya *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja di Kota Banda Aceh hambatan *Wilayatul Hisbah* dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja di Kota Banda Aceh. Hambatan yang dialami oleh *Wilayatul Hisbah* saat ini adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung, SDM yang minim serta anggaran yang sangat terbatas yang menyebabkan *Wilayatul Hisbah* mengalami kendala. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang pembagian kerja *Wilayatul Hisbah* perempuan dan perbedaan tugas dan kewajiban antara *Wilayatul Hisbah* perempuan dan laki-laki dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Kedua oleh Muhammad Siddiq, Muhammad Zuhilmi, dan Karim Makinara yang berjudul “*Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Birokrasi Pemerintah Aceh*”. Studi terhadap jabatan fungsional *Wilayatul Hisbah*.¹¹

Penelitian ini mempunyai hipotesis bahwa *Wilayatul Hisbah* secara karir fungsional belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Hal ini terindikasi dari jabatan karir fungsional WH yang tidak termasuk dalam sistem kepegawaian nasional. Pembentukan *Wilayatul hisbah* di Aceh tidak diiringi penguatan secara karir fungsional di tingkat pusat. Untuk menyasati hal tersebut, karir fungsional *Wilayatul Hisbah* ditempatkan bersama Satpol PP, atau dileburkan pada dinas-dinas lainnya dalam lingkungan birokrasi pemerintah Aceh. Kalau sebelumnya keberadaan *Wilayatul Hisbah* hanya berdasarkan Qanun Aceh, maka dalam UU PA *Wilayatul Hisbah* dianggap sebagai bagian dari Satpol PP dan diberi nama Polisi *Wilayatul Hisbah*.

¹¹ Muhammad Siddiq, Muhammad Zuhilmi, dan Ihdi Karim Makinara, “Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah dalam Birokrasi Pemerintah Aceh”, *Jurnal Conference Proceedings-ARICIS: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, No. I, Vol. 1, 2016), hlm 15.

Peneliti menjelaskan tentang adanya perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini, dimana penelitian di atas menjelaskan bahwa perdebatan dan diskusi tentang kedudukan *Wilayahul Hisbah* dalam sistem birokrasi pemerintahan Aceh. Perubahan *Wilayahul Hisbah* dalam sistem kepegawaian nasional juga dapat terwujud. Suatu perubahan kebijakan diharapkan membiasakan diri dengan suatu kajian akademik intensif, baik berupa riset, atau melalui diskusi-diskusi ilmiah lainnya. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang representasi perempuan di instansi *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh. *Wilayahul Hisbah* yang melakukan penegakan syariat Islam terdiri atas laki-laki dan perempuan. jumlah *Wilayahul Hisbah* perempuan tidak sama dengan jumlah *Wilayahul Hisbah* laki-laki sehingga, kinerja keduanya juga berbeda. *Wilayahul Hisbah* laki-laki lebih banyak dan mendominasi di lapangan.

Ketiga Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif yang berjudul “*Wilayahul Hisbah (WH) dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh*”.¹²

Peran *Wilayahul Hisbah* dalam melakukan pengawasan terhadap remaja Kota Banda Aceh adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, dimana melihat pergaulan para remaja sekarang yang sangat bebas dan juga sampai terjerumus ke dalam seks bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran *Wilayahul Hisbah* sangat penting untuk mengawasi pergaulan remaja kota. Ada beberapa kasus yang ditangani langsung oleh *Wilayahul Hisbah* dapat membuktikan bahwa banyaknya remaja yang telah melanggar aturan syari’at Islam. Pelanggaran tersebut seperti busana yang tidak sesuai dengan syariat Islam, berkhawat, pergaulan bebas, perempuan yang pulang diatas jam sewajarnya.

Peneliti menjelaskan tentang adanya perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini dimana penelitian di atas menekankan tentang eksistensi, dan strategi yang dapat dilakukan, masalah yang

¹² Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, “*Wilayahul Hisbah dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh*”. *Jurnal Studi Pemikiran Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2019), hlm. 26-27.

dihadapi dan solusi yang digunakan oleh *Wilayatul Hisbah* dalam meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan remaja dalam Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang pembagian kerja *Wilayatul Hisbah* perempuan dalam penegakan Islam di Kota Banda Aceh dan perbedaan tugas dan kewajiban antara *Wilayatul Hisbah* perempuan dan laki-laki dalam penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Keempat, Jurnal Nur Jannah yang berjudul “*Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat*”.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Nomor 6 tahun 2014 atau disebut Qanun Jinayat adalah Perda yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh, diantaranya melarang konsumsi dan produksi minuman keras (*khamar*), judi (*maisir*), bersunyan bersama lawan jenis yang bukan mahram (*khalwat*), bermesraan di luar hubungan nikah (*ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang berzina (*qadzaf*), gay (*liwath*), lesbi (*musahaqah*). Masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap Qanun Jinayat menuntut *Wilayatul Hisbah*, yang mempunyai tugas mengawasi penegakan Qanun dan syariat Islam ini menggunakan strategi komunikasi dakwah yang tepat 164 agar pesan dapat tersampaikan dengan baik sehingga pelanggaran terhadap Qanun Jinayat dapat diminimalisir. Bentuk strategi dakwah yang digunakan *Wilayatul Hisbah* dalam hal ini adalah strategi komunikator, strategi pesan, strategi media, dan strategi efek.

Peneliti menjelaskan tentang adanya perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini dimana penelitian di atas menjelaskan pada tingginya tingkat pelanggaran terhadap Qanun Jinayat yang menuntut *Wilayatul Hisbah*. *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas mengawasi penegakan Qanun dan syariat Islam ini menggunakan strategi komunikasi dakwah yang tepat 164 agar pesan dapat tersampaikan dengan baik sehingga pelanggaran terhadap Qanun

¹³ Nur Jannah, “Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat”. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39, No. 2, (2019), hlm 147-165.

Jinayat dapat diminimalisir. Sedangkan penelitian ini lebih menjelaskan kepada representasi perempuan di lembaga *Wilayatul Hisbah* sehingga perempuan memiliki peran dalam mengungkapkan pendapatnya, ide yang dimilikinya serta mampu mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sri Budi Eko Wardani dengan judul “*Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif*”.¹⁴

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan delapan orang subjek. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pentingnya representasi perempuan dalam politik keterlibatan perempuan dalam partai politik masih dilihat administratif untuk melancarkan kepentingan partai politik agar terdaftar dan dapat mengikuti pemilu. Kebijakan afirmatif belum mampu menerobos dinding tebal internal partai politik yang bercirikan maskulin. Maka alih-alih kehadiran perempuan dapat membawa perubahan dalam cara pandang atau sikap partai terhadap isu-isu relasi gender, justru perempuan dijadikan sebagai etalase partai dalam mobilisasi dukungan publik. Belum lagifaksionalisme di dalam partai yang menyulitkan kader perempuan untuk bersikap sementara keterampilan politik masih terbatas.

Peneliti menjelaskan tentang adanya perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini, dimana penelitian di atas menjelaskan bahwa representasi perempuan dalam politik keterlibatan perempuan dalam partai politik masih dilihat administratif untuk melancarkan kepentingan partai politik agar terdaftar dan dapat mengikuti pemilu. Sedangkan dalam penelitian ini representasi perempuan sangat dibutuhkan dalam mengeluarkan ide-ide cemerlang untuk membangun cakrawala *Hilayatul Hisbah* agar lebih maju dan mendapatkan nilai-nilai positif dari masyarakat.

¹⁴ Sri Budi Eko Wardani, “Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm 15.

B. Kerangka Teori

Adanya diskriminasi perempuan dalam dunia kerja baik sektor formal maupun informal menjadi kenyataan yang harus dihadapi perempuan. Julia Cleves Mosse, menyatakan bahwa salah satu ideologi yang paling kuat menyokong perbedaan gender adalah pembagian dunia kedalam wilayah publik dan privat. Wilayah publik yang terdiri atas pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama dan kultur di hampir semua masyarakat di dunia ini didominasi laki-laki.

Peran perempuan menjadi salah satu faktor penghambat bagi perempuan untuk memilih jenis pekerjaan maupun mengembangkan karier di sektor publik. Jika perempuan pada strata menengah ke bawah, bekerja di sektor publik kebanyakan atas dasar dorongan kebutuhan ekonomi. Sedangkan bagi perempuan di kelas menengah ke atas, bekerja bagi mereka adalah bagian dari aktualisasi diri. Hal ini selain terkait dengan semakin terbukanya peluang bagi perempuan untuk memasuki sektor-sektor yang pada awalnya diperuntukkan hanya untuk laki-laki. Semakin banyaknya perempuan berpendidikan yang berkeinginan untuk aktif di sektor publik merupakan konsekuensi logis dari pembukaan peluang yang lebih besar bagi anak perempuan untuk bersekolah.¹⁵

Perspektif perbandingan dengan laki-laki, perempuan di sektor publik menghadapi kendala lebih besar untuk melakukan mobilitas vertikal (kenaikan pangkat, posisi, jabatan) karena ideologi patriarkhis yang dominan. Hal ini diindikasikan dengan minimnya jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil keputusan dan posisi strategis lainnya baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Meskipun persentase perempuan lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia, namun perempuan yang menjadi anggota parlemen hanya 7-8% dari total anggota parlemen. Demikian pula dapat dihitung

¹⁵ Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 15.

dengan jari, jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural, bupati, walikota, menteri, dan lain-lain.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan perlu dibangun dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis. Pada hakekatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam porsi yang sama sebagai makhluk paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dalam realitas yang ada di masyarakat gambaran mengenai kondisi fisik antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi konsep pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, pada beberapa aspek perempuan kurang dapat berperan aktif karena kondisi dan posisi perempuan yang dianggap kurang menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki. Namun, banyak kenyataan bahwa perempuan mampu bekerja di bidang pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki seperti polwan, kuli bangunan, dan sebagainya. Namun, apa jadinya apabila yang terjadi adalah sebaliknya. Terdapat kenyataan bahwa laki-laki pun ada yang bekerja di bidang yang didominasi oleh perempuan, salah satunya yaitu di taman kanak-kanak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya perempuan akan terpenjara didalam kesenjangan gender yang selalu memandang rendah dirinya. Oleh karena itu, peneliti menyusun kerangka teori sebagai berikut:



C. Definisi Operasional

1. Representasi

Representasi merupakan perwakilan atau bagian yang mewakili dari suatu kegiatan.¹⁶ Representasi dalam penelitian ini merupakan perwakilan perempuan dalam instansi *Wilayatul Hisbah*. Representasi perempuan yang dimaksud yaitu sebuah proses formulasi kebijakan dieksplorasi dari tercakupnya kepentingan perempuan dalam kebijakan. Kajian ini tergolong dari sebuah bentuk kajian politik dengan membahas isu gender. Kajian ini dikatakan sebagai kajian ilmu politik karena dalam upaya mengeksplorasi perjuangan representasi perempuan karena mencoba menggunakan dimensi politik yaitu dengan melihat detail proses politik dalam menangkap masalah ketimpangan gender. Persoalan representasi perempuan dikaji sebagai perjuangan para aktor dalam suatu rangka kebijakan, dan kerangka pikir yang memenuhi kriteria tersebut adalah *Advocacy Coalition Framework (ACF)*.¹⁷

2. Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan adalah jenis kelamin, yakni orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹⁸ Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati. Dalam penelitian ini, perempuan yang dimaksud ialah yang bekerja di instansi *Wilayatul Hisbah* Banda Aceh.

¹⁶ Rusjdi Ali Muhammad, "Revitalisasi Syariat Islam di Aceh", (Jakarta: Logos, 2003), hlm 102.

¹⁷ Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, "Politik Representasi Perempuan: Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 26, No. 2, 2013, hlm 122.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 192.

3. *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah merupakan suatu instansi yang bertugas dalam mengawasi, membina terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan Syari'at islam dalam rangka melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dan bertugas untuk mengawasi pelanggaran Qanun Syari'at Islam.¹⁹ Penjelasan tersebut adalah penjelasan dari *Wilayatul Hisbah* sebagai sebuah lembaga yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya terhadap pelanggaran Qanun Syariat Islam, sehingga qanun tersebut disahkan oleh DPRA yang bertujuan agar lembaga *Wilayatul Hisbah* dapat bekerja dengan mudah dalam menegakkan syariat islam dan bagi masyarakat yang melanggar peraturan Syariat Islam.

D. Representasi Perempuan di Instansi *Wilayatul Hisbah*

1. Representasi Perempuan

Representasi berasal dari kata "*Represent*" yang bermakna *stand for* artinya "berarti" atau juga "*act as delegate for*" yang bertindak sebagai perlambang atas sesuatu. Representasi juga dapat berarti sebagai suatu tindakan yang menghadirkan atau mempresentasikan sesuatu lewat sesuatu yang di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol Representasi adalah sesuatu yang merujuk pada proses yang dengannya realitas disampaikan dalam komunikasi, via kata-kata, bunyi, citra, atau kombinasinya.²⁰

Secara ringkas, representasi adalah produksi makna melalui bahasa. Makna representasi di instansi *Wilayatul Hisbah* ini yaitu bagaimana perempuan dapat di salurkan ke jenis lapangan kerja yang tergolong memerlukan pengungkapan perasaan kasih sayang, tapi juga

¹⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, "*Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*", (Banda Aceh: Foundation Publisher & PeNA Banda Aceh, 2009), hlm 29.

²⁰ Windy Widyarningsih dan Tanti Hermawati, "*Representasi Feminisme Liberal dalam Iklan Youtube (Analisis Semiotika Representasi Feminisme Liberal dalam Iklan Nivea Versi #Extra Care for Extra Women di Youtube)*", *Jurnal Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta*, hlm 7.

ke lapangan kerja yang di dominasikan laki-laki meskipun perempuan juga mengedepankan perasaan akan tetapi di waktu yang bersamaan mereka harus mampu menerima sanksi jika ada kesalahan dalam instansi.²¹

Lewat bahasa (simbol-simbol dan tanda tertulis, lisan, atau gambar) tersebut itulah seseorang yang dapat mengungkapkan pikiran, konsep, dan ide-ide tentang sesuatu.²² Konsep representasi bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan baru dan pandangan baru dalam konsep representasi yang sudah pernah ada. Karena makna sendiri juga tidak pernah tetap, ia selalu berada dalam proses negosiasi dan disesuaikan dengan situasi yang baru, intinya adalah makna tidak inheren dalam sesuatu di dunia ini, ia selalu dikonstruksikan, diproduksi, lewat proses representasi. Ia adalah hasil dari praktek penandaan, praktek yang membuat sesuatu hal bermakna sesuatu.

Representasi biasanya dipahami sebagai bentuk dalam sesuatu gambaran yang akurat atau realita yang telah terpilih. Representasi tidak hanya “to present”, “to image”, atau “to depict”. Kedua gambaran politis hadir untuk mempresentasikan kepada kita. Kedua ide ini berdiri bersamaan dalam gagasan menjelaskan berbagai makna representasi. Representasi adalah sebuah cara dimana memaknai apa yang diberikan pada benda yang telah ternyata. Konsep lama mengenai pada premis bahwa ada sebuah representasi yang menjelaskan perbedaan antara makna yang diberikan oleh representasi dan arti benda yang sebenarnya digambarkan. Hal ini terjadi antara representasi dan benda yang digambarkan. Berlawanan dengan pemahaman standar itu, Stuart Hall berargumentasi bahwa representasi harus dipahami dari peran aktif dan kreatif orang memaknai dunia.²³

²¹ George Ritzer, Douglas J. Goodman, “*Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*”, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm 409-410.

²² Juliastuti, Nuraeni, “*Teori Sosiologi Modern*”. (Jakarta: Kencana, 2000), hlm 23.

²³ Yolagani, “*Representasi dan Media Oleh Stuart Hall*”, Diakses pada Tanggal 24 September 2020 Tersedia Online di <https://yolagani.wordpress.com/2007/11/18/representasi-dan-media-oleh-stuart-hall/amp/>

Stuart Hall berargumentasi bahwa representasi harus dipahami dari peran aktif dan kreatif orang memaknai dunia.

“So the representation is the way in which meaning is somehow given to the things which are depicted through the images or whatever it is, on screens or the words on a page which stand for what we’re talking about”

Terjemahan:

“Jadi representasi adalah cara di mana makna diberikan pada hal-hal yang digambarkan melalui gambar atau apapun itu, di layar atau kata-kata pada halaman yang mewakili apa yang kita bicarakan”

Hall menunjukkan bahwa sebuah imaji akan mempunyai makna yang berbeda dan tidak ada garansi bahwa imaji akan berfungsi atau bekerja sebagaimana mereka dikreasi atau dicipta. Hall menyebutkan “Representasi sebagai konstitutif”. Representasi tidak hadir sampai setelah selesai direpresentasikan, representasi tidak terjadi setelah sebuah kejadian. Representasi adalah konstitutif dari sebuah kejadian. Representasi adalah bagian dari objek itu sendiri, ia adalah konstitutif darinya.

Contoh yang pernah terjadi adalah pada kaum perempuan mengenai seorang wanita sebelum tahun 1920 dan menjadi seorang wanita pada masa kini. Sebelum tahun 1920, wanita tidak diberi hak dalam mengeluarkan suaranya atau berpendapat dan wanita seringkali dianggap sebagai bawahan sehingga wanita ini harus tunduk kepada mereka para laki-laki. Pada bulan Agustus 1920, amandeman yang diberikan kepada kaum wanita sudah berbeda, dimana wanita sudah dapat mengeluarkan pendapat mereka dan juga mendapatkan haknya, mampu menduduki jabatan politik yang tinggi. Hal ini berbeda dengan wanita yang berada di era dahulu yang mana mereka kaum wanita belum mampu sepenuhnya diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat mereka selalu di belakangkan jika berpedan terus menjadi

target diskriminasi budaya dan ideologi yang berkaitan dengan hak-hak wanita yang telah berubah dengan seiringnya waktu.²⁴

Salah satu hak dan kewajiban perempuan adalah berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan dan menjadi suatu hal yang politis untuk diperdebatkan. Peranan perempuan dalam menjalankan fungsinya di badan legislatif belum mendapatkan tempat yang strategis, kedudukan laki-laki yang lebih mendominasi dan dalam menentukan kebijakan publik, biasanya perempuan hanya menjadi peserta dan penikmat kebijakan saja.²⁵

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal atau di arena pembuat keputusan publik di segala tingkatan di Indonesia menjadi persoalan penting bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Keterwakilan perempuan harus dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi mereka yang mempunyai peran aktif baik dalam bermasyarakat atau juga di sebuah parlemen. Karena perempuan juga mampu terlibat dalam dunia kerja.

Representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). Berbeda dengan para politisi laki-laki yang lebih asyik dengan “narasi-narasi politik besar”, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30% representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama.

Cara pikir dikotomik terlihat pada representasi perempuan dalam budaya nasional dalam teks Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

²⁴ Richard West dan Lynn H. Turner, “*Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm 70.

²⁵ Anis Maryuni Ardi, “Perempuan di Legislatif, Advokasi Perempuan Legislatif bagi Kepentingan Dapil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur”, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3, No. 3, Agustus-Desember 2014, hlm 305.

Perempuan diberi beban mengurus masalah domestik dan membantu jalannya kehidupan di ruang publik sementara peran laki-laki secara eksklusif dibatasi pada ruang publik, tanpa tuntutan tanggungjawab yang setara dengan perempuan di dalam ruang privat. GBHN tahun 1978 dan Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah menyebutkan peran ganda perempuan Indonesia, yakni di sektor domestik dan publik, sedangkan laki-laki berperan tunggal hanya di sektor publik.

Menurut Hanna Pitkin representasi merupakan bentuk modern dalam demokrasi. Ada empat cara memandang representasi politik dalam bentuk yang berbeda. Empat cara tersebut akan diuraikan secara rinci pada point-point ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberi hak untuk bertindak.
- b) Representasi deskriptif yaitu ketika representator membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama.
- c) Representasi simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama.
- d) Representasi substantif ketika representator membawa kepentingan “ide” represented ke dalam area kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Perspektif otorisasi melihat bahwa representasi merupakan pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Wakil memiliki hak untuk bertindak, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Sebaliknya terwakil yang memberikan beberapa haknya, harus ikut bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil. Pandangan otoritas ini memusatkan pada formalitas hubungan keduanya atau yang disebut sebagai pandangan “formalistik”.
 - 2) Representasi deskriptif yaitu seseorang dapat berpikir dalam kerangka sebagai “*standing for*” segala sesuatu yang tidak ada. Wakil bisa berdiri demi orang lain yang diwakili, menjadi substitusi untuk orang lain, atau mereka cukup menyerupai orang

lain. Representasi deskriptif menggambarkan bahwa wakil mendeskripsikan konstituen, biasanya ditandai dengan karakteristik yang nampak seperti warna kulit, gender, atau kelas sosial. Model ini dipahami sebagai kesamaan deskriptif antara wakil dengan yang diwakili. Ciri pandangan ini kebanyakan dikembangkan di antara yang membela representasi proporsional, bahkan pandangan ini dianggap sebagai prinsip fundamental representasi proporsional yang berupaya menjamin bahwa badan perwakilan mencerminkan hitungan matematis “*more or less*” atas konstituenya. Proporsionalitas wakil ini terkait dengan komposisi komunitas, sebagai kondensasi dari keseluruhan.

- 3) Representasi simbolik berarti merepresentasikan sesuatu yang bukan merepresentasikan fakta. Ide person dapat direpresentasikan tidak dengan peta atau potret, tetapi dengan simbol, dengan disimbolkan atau diwakili secara simbolik. Meskipun sebuah simbol merepresentasikan “*standing for*” segala sesuatu, tetapi tidak menyerupai apa yang diwakili. Simbol memiliki ciri yang membantu merasionalisasi signifikansi simboliknya, sehingga simbol mensubstitusi yang diwakili dan simbol mensubstitusi apa yang disimbolkan.
- 4) Representasi substantif yaitu terepresentasinya ide dan kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan, artinya representasi substantif ketika representator membawa kepentingan “ide” represented ke dalam area kebijakan publik.²⁶

Dikotomi publik privat yang menjadi asumsi dasar perbedaan representasi laki-laki dan perempuan dalam dokumen hukum menciptakan batasan-batasan peran perempuan dan laki-laki yang membuat jenis pengaturan dan layanan pemerintah daerah jadi berbeda untuk kedua gender. Dikotomi pulalah yang menyebabkan produk hukum Indonesia lebih ditujukan untuk mengatur wilayah publik dan

²⁶ Anis Maryuni Ardi, “Perempuan di Legislatif, Advokasi Perempuan Legislatif bagi Kepentingan Dapil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur”, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3, No. 3, Agustus-Desember 2014, hlm 307-308.

memalingkan muka dari wilayah privat yang dianggap tidak tercakup dalam kewajiban layanan negara kepada warganya.

Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan oknum yang tidak adil bagi perempuan. Pada masyarakat patriarki, nilai-nilai kultur yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara.

Nilai kultural adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat pada lingkup yang lebih luas. Dalam cara hidup masyarakat Indonesia sendiri budaya patriarki masih sangat kental. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan hukum nampak ketimpangan dan kondisi asimetris dan subordinatif terhadap perempuan tampak jelas. Dalam kondisi seperti ini proses marjinalisasi yang mengarah pada tindakan eksploitatif pun menjadi ancaman bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Eksploitasi tersebut tidak hanya di tataran domestik (Rumah Tangga) namun sudah merasuk pada ranah publik.²⁷

Di Indonesia, konsep kesetaraan dan keadilan gender yang merujuk pada upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan baru muncul pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993-1998 (Ditetapkan oleh MPR) yang menyatakan perempuan memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan laki-laki. Meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada waktu itu belum merujuk secara eksplisit pada upaya untuk kesetaraan dan keadilan gender namun hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama

²⁷ Indra Kusumawardhana, "Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender" di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires pada Tahun 2017 (*Indonesia at a Crossroads: The Urgency of "Gender Equality and Justice Act" in Indonesia After Buenos Aires Joint Declaration in 2017*)", *Jurnal HAM*, Vol. 9 , No. 2 Desember 2018, hlm 157.

antara laki-laki dan perempuan dapat diartikan telah berupaya mengarah pada konsep kesetaraan dan keadilan gender.²⁸

Hal ini semakin diperkuat dengan memunculkan konsep kesetaraan gender didalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yang diimplementasikan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Berlandaskan pada GBHN tersebut, yang merupakan kehendak politik bangsa Indonesia yang strategis, sebagaimana GBHN periode sebelumnya, bahwa kedudukan perempuan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kodrat, harkat dan martabat perempuan. Komitmen pemerintah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, bahwa segalawarga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Sejak pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 10 tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak dimasukkan dalam hierarki undang-undang dan regulasi di Indonesia sehingga konsep terkait hak-hak perempuan akhirnya terletak pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 28D (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28H (2) yang berbunyi setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dua butir dalam Undang-Undang Dasar tersebut memberikan penekanan pada dua konsep yakni kesetaraan dan keadilan.

²⁸ Indra Kusumawardhana, "Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender" di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires pada Tahun 2017 (*Indonesia at a Crossroads: The Urgency of "Gender Equality and Justice Act" in Indonesia After Buenos Aires Joint Declaration in 2017*)", *Jurnal HAM*, Vol. 9 , No. 2 Desember 2018, hlm 162.

2. *Wilayatul Hisbah*

Perkataan *al-hisbah* diambil dari pada kata dasar *ihstisaba* – *yahtasibu* – *ihstisaban* yang berarti terdapat beberapa maksud yaitu mengharapkan ganjaran pahala dari Allah SWT dengan melakukan berbagai kebajikan dan kebaikan. Pada hakikatnya makna dasar itu mempunyai hubungan dengan substansi *al-hisbah* yang paling dekat diantara makna itu adalah menertibkan dalam institusi yang bergerak dalam bidang *al-amr al-makruf waal-nahi almunkar*.²⁹

Wilayatul Hisbah (WH) adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh. Polisi syariat Islam yang dikenal dengan *Wilayatul Hisbah* ini selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. *Wilayatul Hisbah* selalu melakukan patroli pada pagi hingga malam hari. Tujuan dilakukannya patroli ini adalah untuk mencegah pemuda dan pemudi dalam melakukan perbuatan maksiat.³⁰

Syariat Islam secara keseluruhan telah relatif lengkap mencakup seluruh tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan yang mencakup aqidah serta akhlak dan semua ajaran tuntutan di berbagai bidang lainnya. Islam khususnya masyarakat di Aceh telah diberikan izin menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya sebagai penguat atas keistimewaan Aceh. Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh bukan hanya aturan di bidang ibadah tetapi juga mencakup seluruh aturan hidup dalam bermasyarakat.³¹

Aceh adalah lokasi pertama masuknya Islam di Asia Tenggara, tepatnya di Peurlak Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah. Istilah “Serambi Mekkah” sebagai predikat yang dilabelkan kepada daerah Aceh yang memperlihatkan bahwa daerah Aceh sangat kental dengan tradisi keislaman. Islam di Aceh tidak saja menjadi agama

²⁹ Samsul Bahri, “Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh Tinjauan Wewenang dan Legislatif Hukum”, *Jurnal Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm 26-27.

³⁰ Rizki Amalia, Saiful Usman, dan Amirullah, “Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1, No. 1: 61-71, Agustus 2016, hlm 62.

³¹ Al-Yasaa Abubakar, “*Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*”, (Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi NAD, 2006), hlm 44.

mayoritas penduduk, bahkan prinsip-prinsip keislaman telah dijadikan sebagai rujukan mutlak bagi hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Aceh sebagai tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, maka Peraturan Gubernur Nomor: 47 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebelumnya sudah sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan *Wilayahul Hisbah* merupakan satu-satunya unsur penegak Syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor:5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

Anggota *Wilayahul Hisbah* yang diangkat sesuai dengan kontrak kerja dan bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), difungsikan sebagai pembantu kepolisian khusus (polsus) dan kepadanya diberikan kewenangan tertentu yang diatur dengan keputusan kapolda, anggota *Wilayahul Hisbah* yang telah diangkat menjadi PNS, kepadanya diberikan hak penuh sebagai PPNS.³²

Wilayahul Hisbah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Dalam Undang-Undang No. 44 Syariat Islam didefinisikan ke dalam aspek ajaran Islam sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Mahkamah Syar'iah akan melaksanakan syariat Islam yang telah dituangkan dalam Qanun terlebih dahulu. Qanun merupakan peraturan yang dibuat

³² Al-Yasaa Abubakar, "Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", (Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi NAD, 2006), hlm 338.

oleh daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk masyarakat Aceh.³³

“*Wilayat al-hisbah*” adalah suatu institusi yang menangani permasalahan yang melanggar aturan Syariat Islam agar dapat mencegah perilaku kemungkaran atau pelanggaran dengan tujuan mengharap ridha Allah SWT. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor: 139 Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda atau Qanun, Perlindungan Masyarakat, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam. Pasal 5 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan qanun Aceh dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

³³ Al-Yasaa Abubakar, “*Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*”, (Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi NAD, 2006), hlm 61.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut atas, dapat dijalankan dengan adanya kewenangan yang dimiliki berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2018, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda/atau Perkada dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.

Ketiga arah kebijakan ini tampak memberi kemungkinan ruang yang lebih terbuka bagi perempuan untuk melakukan aktivitas di ruang publik, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit pentingnya menghapus diskriminasi yang menghambat akses perempuan untuk memegang jabatan dalam struktur politik formal. Dalam Perda yang sama, Arah Kebijakan dirinci lagi dalam Program Kegiatan Lima Tahunan. Kegiatan Pokok Program Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan yang tertera dalam matriks terdiri dari sosialisasi Syariah Islam melalui tatap muka, latihan kepemimpinan wanita, penerbitan Bulletin Perempuan Aceh dan program bagi rehabilitasi korban konflik. Program yang mungkin sesuai dengan tujuan Arah Kebijakan di atas adalah Latihan Kepemimpinan Wanita.

Namun dalam Qanun No. 1 Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah - 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi NAD 2001-2005 pada bagian Arah Kebijakan dinyatakan bahwa pemerintah propinsi NAD akan “Menempatkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dengan tetap memperhatikan fitrahnya dan dilindungi agar tidak terjadi pelecehan, kekerasan dan tindakan buruk lainnya.” Jika kita melihat rincian APBD tahun 2003 tentang Program Pembinaan dan

Pemberdayaan Perempuan dalam Belanja Modal Publik, terlihat bahwa alat-alat yang disediakan dalam program ini sebagian besar berkaitan dengan kegiatan domestik seperti alat masak atau alat menjahit/merajut atau berkaitan dengan kegiatan religius seperti perangkat shalat serta buku-buku agama.

Ketidak konsistenan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan antara peraturan dengan pelaksanaannya menunjukkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi yang terjadi menghambat perempuan menempati posisi jabatan publik meskipun telah ada peraturan yang menyatakan akan menghapusnya. Peraturan ini tentunya tidak secara langsung melarang perempuan untuk memegang suatu jabatan, akan tetapi persyaratan yang diajukan ternyata tidak bisa dipenuhi oleh perempuan. Misalnya persyaratan bagi mereka yang akan menjadi geucik haruslah imam shalat, sedangkan hanya laki-lakilah yang diperbolehkan menjadi imam shalat bagi laki-laki maupun perempuan.

Wilayatul Hisbah dalam kitab fiqh dikenal dua badan lain yang mempunyai otoritas untuk penegakan hukum yaitu:

- a. *Wilayat-ul qadha*, lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat (sekarang lebih dikenal sebagai lembaga pengadilan atau badan arbitrase).
- b. *Wilayat-ul mazhalim*, lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat (dalam hal penyalahgunaan jabatan) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa. Kewenangan ini biasanya dipegang langsung oleh khalifah sebagai kepala negara (kepala pemerintahan), atau diserahkan kepada gubernur, kepala suku, dan sebagainya. Kewenangan ini ada pada mereka karena para pejabat atau para bangsawan tersebut tidak mau menghadap pengadilan,

dan lebih dari itu sering pengadilan tidak mempunyai cukup wewenang untuk maksa menghukum mereka.³⁴

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan tugas *Wilayat al-Hisbah* merupakan tugas besar dan amat luas, karena untuk amar ma'ruf nahi munkar inilah syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT. Bahkan Imam al-Kurthubi, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dan juga disyariatkan umat-umat terdahulu (Yahudi dan Nasrani) sebagaimana firman dalam surah Al-Baqarah, 2:120 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran, 104)

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki peran aktif dalam ber-amar ma'ruf nahi munkar. Menurut kesepakatan ulama' fiqh, bentuk kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib kifayah). Apabila tugas *amar ma'ruf nahi munkar* dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. Jika ternyata tidak ada seorangpun yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib 'ain (imperatif) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.³⁵

Hadis Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu anhu sebagaimana yang di kutip oleh Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “Barang siapa saja di antara kalian yang

³⁴ Al-Yasa' Abubakar, “Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan, Dinas Syari’at Islam NAD, Banda Aceh, (2006), hlm 350.

³⁵ Neti Hidayah, “Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran), Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, (Lampung: UNiversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm 28.

melihat kemunggaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, Jika dia tidak bisa, maka hendaklah dengan lisannya, dan jika tetap tidak bisa, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman". (HR. Muslim).³⁶

3. Kedudukan, Tujuan dan Fungsi Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah bukanlah lembaga yang baru di dalam tradisi Negara Islam melainkan sudah diterapkan pada jaman para Rasul, Tradisi hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah SAW. beliau merupakan Muhtasib (pejabat melaksanakan Hisbah) pertama dalam Islam. Sering kali Rasulullah masuk kepasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli, suatu ketika Rasulullah mendapati penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum kering diatas, Rasulullah memerahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami". Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan Syari'at oleh masyarakat Madinah, setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.³⁷

Perjalanan Syariat Islam di Aceh, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Salah satu ayat al-qur'an yang menunjukkan pernyataan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia yaitu surat al-anbiya ayat 107 yang berbunyi: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"³⁸

³⁶ Neti Hidayati, "Impelementasi Amar Makruf Nahi Munkar dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran)", *Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm 28.

³⁷ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2016), hlm 45.

³⁸ Iskandar, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Serambi Akademica*, Vol, No. 1, Mei 2018, hlm 79.

Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah Aceh* didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sudah sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan *Wilayatul Hisbah* merupakan satu satunya unsur penegak Syariat Islam yang ada di Indonesia. Keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* dalam satu wadah organisasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 244 ayat (1) dan (2). Satuan Polisi Pamong Praja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Perlindungan Masyarakat, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 139 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah Aceh* sebagai tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peangkat Daerah Aceh.

Tujuan adanya lembaga *Wilayatul Hisbah* dimana Aceh merupakan salah satu Kota dengan Syariat Islam yang begitu kuat di Indonesia. Jadi lembaga ini sangat berpengaruh dalam melakukan pengawasan dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik dalam hal pelanggaran maupun pelaku pembuat pelanggaran masyarakat yang melanggar penerapan Syariat Islam di Kota Banda

Aceh akan dikenakan sanksi langsung oleh lembaga ini atas dasar wewenang yang telah diberikan kepada instansi,

Keberadaan *Wilayatul Hisbah* mempunyai peran yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Syariat Islam, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dari perbuatan yang tidak diinginkan. Dengan sasarannya adalah tegak dan tertibnya Peraturan Syariat Islam dalam Daerah Kota Banda Aceh. Lembaga *Wilayatul Hisbah* juga Tergabung dengan Polisi Satuan Pamong Praja yang mempunyai tugas berbeda dengan *Wilayatul Hisbah* itu sendiri meskipun lembaga ini berada di dalam Instansi yang sama tapi mereka punya wewenang dan tugas yang berbeda dalam mengatur permasalahan dalam daerah Kota Banda Aceh. Jika perkara Syariat Islam di bawah kuasa *Wilayatul Hisbah* perkara dalam keindahan dan ketertiban kota berada dibawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi *Wilayatul Hisbah* adalah mensosialisasikan qanun Syari'at Islam, menegur/menasehati dan melakukan pembinaan terhadap pelanggar Syari'at Islam. Antaranya seperti: 1) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara. 2) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat. 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka. 4) Menghentikan kegiatan yang patut di duga melanggar peraturan perundang-undangan.³⁹

Selanjutnya dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*, pasal 5 yaitu *Wilayatul Hisbah* mempunyai wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

³⁹ Saleh, Suhaidy, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm 296.

- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Syariat Islam.

Pada masa permulaan Islam, tujuan dibentuknya lembaga Hisbah lebih mengarah kepada dua tujuan. Pertama, tujuan Hisbah terhadap kegiatan ekonomi. Kedua, tujuan Hisbah terhadap pasar. Tujuan Hisbah terhadap kegiatan ekonomi yakni meliputi:

1. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi.
2. Mewujudkan keamanan dan ketentaraman
3. Mengawasi keadaan Rakyat
4. Menjaga kepentingan umum.
5. Mengatur transaksi di pasar.⁴⁰

4. Wewenang *Wilayah Hisbah*

Di samping *Wilayah al-Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan dan membina. *Wilayah al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk ta'zir, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara'. Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (al-Muhtasib) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh al-Muhtasib. Langkah-lagkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (taghyir bi al-yad), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Al-Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan

⁴⁰ Aribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm 600.

tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.⁴¹

Wilayatul Hisbah memiliki legalitas yang kuat serta mendapat apresiasi besar dari seluruh kalangan, karena tidak terlepas dari pada program khusus pemerintahan daerah yang menginginkan agar Syari'at Islam dapat terlaksana secara kaffah, sehingga dukungan dari pemerintah daerah sangat besar kepada *Wilayatul Hisbah* yang kemudian badan ini semakin berkiprah dalam menertibkan pelanggaran Syari'at Islam.

Keberadaan *Wilayatul Hisbah* akan menjadi partner bagi masyarakat di Provinsi Aceh Khususnya di Kota Banda Aceh dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara Kaffah meskipun masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, *Wilayatul Hisbah* seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan fungsinya

Wilayatul Hisbah memiliki legalitas yang kuat serta mendapat apresiasi besar dari seluruh kalangan, karena tidak terlepas dari pada program khusus pemerintahan daerah yang menginginkan agar Syari'at Islam dapat terlaksana secara kaffah, sehingga dukungan dari pemerintah daerah sangat besar kepada *Wilayatul Hisbah* yang kemudian badan ini semakin berkiprah dalam menertibkan pelanggaran Syari'at Islam.

Petugas (pejabat) WH mempunyai kewenangan, yaitu:⁴²

- a) Masuk ke tempat tertentu yang diduga tempat terjadinya perbuatan maksiat atau pelanggaran syariat Islam.
- b) Mencegah orang-orang tertentu dalam melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ke dalam tempat tertentu dan juga melarang mereka keluar dari tempat tertentu.

⁴¹ Al Yasa Abubakar, "Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm 365.

⁴² Al Yasa Abubakar, "Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm 366.

- c) Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu
- d) Menghubungi polisi atau keuchik (tuha peut) gampong tertentu dalam menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran atau qanun di bidang syariat Islam.

Dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 ini disebutkan pengertian *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas mengenai tugas *Wilayatul Hisbah* dalam pasal 4 disebutkan:

- 1) *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraterundang-undangan dibidang Syari'at Islam
 - b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam
 - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, mustahib perlu memberitahukan halitu kepada Penyidik terdekat atau kepada Keuchik/kepala Gampong dan keluarga
 - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam kepada penyidik.⁴³
- 2) Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundangundangan dibidang Syari'at Islam.
 - b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

⁴³ Al Yasa Abubakar, "Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)", (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm 365-366.

3) Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Adat Gampong.
- c. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Uraian di atas terlihat bahwa petugas (pejabat) *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan untuk:

- 1) Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya masksiat atau pelanggaran Syari'at Islam
- 2) Mencegah orang-orang tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu
- 3) Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan
- 4) Menghubungi Polisi atau *Keuchik (Tuha Peut)* Gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun dibidang Syariat Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode untuk mengumpulkan data, hal ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan di lapangan secara *exsempis* setelah itu dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁴⁴

Penelitian kualitatif ini berupaya memahami fenomena yang kompleks dengan jalan mengujinya dalam keseluruhannya dalam konteks. Hal ini belum mengetahui apa yang difokus sampai studi itu sudah berlangsung, mengidentifikasi tema yang relevan dan pola-pola yang muncul dan kemudian menjadi fokus studi. Menurut Arikunto penelitian kualitatif menggunakan metode yang bersifat analisis yaitu sebuah penelitian dengan menggunakan data lapangan dan menganalisis kesimpulan dari data tersebut.⁴⁵

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi merupakan tempat dilakukannya penelitian sedangkan subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam menemukan hasil. Teknik pengambilan sampel merupakan teknik pengambilan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.⁴⁶

Penelitian ini berlokasi Jl. Tgk. Abu Lam U No.7, Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan *Wilayatul Hisbah*, anggota *Wilayatul Hisbah* perempuan dan tokoh masyarakat. Subjek penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Subjek yang

⁴⁴ Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2017), hlm 26.

⁴⁵ Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 23.

⁴⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. (Bandung Alfabeta, 2016), hlm 217.

dipilih juga dianggap yang paling mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan peranan perempuan wilayah hisbah dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Teknik pemilihan subjek dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang representasi perempuan
2. Aktif di Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh
3. Mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi
4. Memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat
5. Memiliki wawasan dan pengetahuan sosial luas

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif merupakan instrumen atau alat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, dapat menguasai wawasan dalam bidang yang diteliti dan juga kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistik.⁴⁷

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti langsung kelapangan yang menjadi objek penelitian untuk melakukan penelitian sesuai dengan penelitian. Kehadiran penelitian ini sangat penting karena penelitian ini tidak dapat diwakili oleh pihak manapun peneliti menggunakan metode observasi, dan wawancara.

Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan peneliti tidak dapat hadir, maka peneliti ini akan ditunda untuk sementara waktu sampai peneliti dapat hadir kembali. Peneliti tidak dapat memungkiri akan kekurangan yang peneliti miliki, maka agar terlaksananya proses penelitian ini, maka penelitian juga akan mengajar seseorang rekan (teman) peneliti yang ikut membantu peneliti dalam terlaksananya proses penelitian.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 222.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan turun langsung kelapangan agar memperoleh data-data yang diinginkan dengan beberapa metode yaitu:⁴⁸

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data yang melibatkan peneliti dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan penelitian, peneliti ikut melakukan pengamatan yang dilakukan oleh sumber data untuk mendapatkan data yang jelas dan valid mengenai objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan di Kantor *Wilayatul Hisbah* dengan mengamati langsung para personil *Wilayatul Hisbah* perempuan yang melakukan tugas di bagian administrasi dan lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan bertatap wajah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *depth interview*, yaitu wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif sehingga dengan wawancara terstruktur ini setiap responden di beri pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.

Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang bersifat terstruktur, dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara. Selanjutnya sebagai bentuk pendalaman informasi dilakukan wawancara bebas, namun isinya tetap berkaitan dengan representasi perempuan di instansi *Wilayatul Hisbah* Kota Banda

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 224-233.

Aceh. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang berjumlah tiga orang responden yang terdiri dari satu orang Kabid Penegak Syariat Islam, satu orang penanggung jawab, dan satu orang seksi bina potensi masyarakat. Hasil wawancara tersebut merupakan jawaban dari responden berupa informasi dari permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, harian dan foro-foro kegiatan rutinitas harian, dan tulisan yang berkaitan dengan topic penelitian.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh untuk mencapai tujuan penelitian. Sumber data dapat dibagi menjadi dua bagian pertama sumber primer (data utama), kedua sumber sekunder (data tambahan). Sumber data di dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena berkaitan dengan kualitas dari hasil penelitian, dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumentasi. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara terhadap informan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala *Wilayatul Hisbah*, Pegawai *Wilayatul Hisbah*, Staf administrasi *Wilayatul Hisbah*, *Wilayatul Hisbah* Perempuan dan Laki-laki

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dalam memberikan data, digunakan untuk mendukung atau tambahan terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat di peroleh dari buku-buku, lewat orang lain atau dokumen. Yang

nantinya dapat memperkuat hasil penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari perpustakaan yang terdapat di Fakultas dan juga perpustakaan wilayah untuk melengkapi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Analisis data dilakukan dengan menyusun data, menjelaskan ke dalam bentuk point dan memilik point-point penting untuk dipelajari sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang mampu diceritakan kepada orang lain. Ada tiga komponen teknik analisis data yakni:⁴⁹

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman, reduksi data adalah “proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan data transformasi data kasar dari lapangan. Reduksi data ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tahap ini merupakan salah satu tahap penyajian data yang akan memudahkan dan juga dapat memahami apa yang sedang merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

upaya untuk merakit kembali semua data yang diperoleh dari lapangan selama kegiatan berlangsung. Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi


⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 224-253.

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi, yaitu penetapan makna dari data yang terkumpul. Kesimpulan dari penelitian kualitatif akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Kesimpulan dari akhir penelitian adalah hasil temuan baru yang sebelumnya sudah pernah ada yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga dapat diteliti menjadi jelas. Adapun tahapan yang peneliti lakukan ketika berada di lapangan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mencatat semua data yang ada di lapangan
2. Menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif.
3. Menarik kesimpulan dan menyusunnya menjadi sebuah laporan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dilihat dari sejarahnya, *Wilayatul Hisbah* di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syari'at Islam yang membutuhkan lembaga pengawas keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 tahun 2002 pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada *Wilayatul Hisbah* sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh.⁵⁰

Wilayatul Hisbah adalah institusi Pemerintahan baru yang diperkenalkan di Aceh. di masa klasik Kesultanan Aceh, tidak di bentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Tugas ini pada masa itu sudah memadai dilakukan oleh para Ulama, Imum Gampong (Imam Kampung), Keucik, dan para Ureung Tuha (orang tua) yang di segani, apalagi pada masa itu, Rakyat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi Pemerintahan yang tugasnya cuma memantau pelaksanaan Syariat belum dirasa perlu.

Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004, mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas, *Wilayatul Hisbah* Provinsi, *Wilayatul Hisbah* tingkat Kabupaten/ Kota, *Wilayatul Hisbah* tingkat kecamatan dan *Wilayatul Hisbah* kemukiman, bahkan memungkinkan dibentuk di gampong dan lingkungan-lingkungan lainnya. *Wilayatul Hisbah* pertama di bentuk masih dikoordinir oleh Dinas Syari'at Islam diangkat oleh Gubernur ditingkat Provinsi, Bupati/walikota ditingkat Kabupaten/kota.

⁵⁰ Mariadi, "Lembaga *Wilayatul Hisbah* Tinjauan Undang-undang Pemerintahan Aceh", *Journal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 01, Juni 2018, hlm 73-74.

Tabel 4.1 Organisasi Perangkat Daerah Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Muhammad Hidayat, S. Sos	19700921199101 1 001	Kasat
2	Heru Triwijanarko, S.STP. M. Si	198001041998101001	Sekretaris
3	Mansur, SH.I	198012312012121010	Subbagian Program dan Pelaporan
4	Rahadian Budhi, SE	198308052003121005	Subbagian Keuangan
5	Nurbayti, SH. MH	197601142001122004	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan SDA
6	Safriadi, S.Sos.I	198007212005041001	Bidang Penegakan Syariat Islam
7	Suria Bakti, SH. MM	196410071992111001	Bidang Perlindungan Masyarakat
8	Drs. Indra Surya	196611182006041003	Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS
9	Khuzari, S. Pd.I	197906192012121002	Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam
10	Afriandy Karim, SH	197103202001121001	Seksi Operasional dan Pengendalian
11	Saifullah, SH	196505091995031002	Seksi Satuan Linmas
12	Zakwan, SH.I	197905012006041007	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
13	Yusmansyah, SH	196912252007011040	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam
14	Nina Dewi Anggraini, S.H	197409092006042005	Seksi Bina Potensi Masyarakat

Sumber: Data dari Kepala Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

Ditingkat kemukiman yang bertugas di gampog-gampong tetap di angkat oleh Bupati/walikota, pengangkatan *Wilayahul Hisbah* di berbagai tingkat terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Adapun Visi dan Misi *Wilayahul Hisbah* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”

Misi

- 1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 5) Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁵¹

B. Pembagian Kerja *Wilayahul Hisbah* Perempuan dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Wilayahul Hisbah adalah polisi yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

⁵¹ Al Yasa Abubakar, “*Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*”, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm 23-24.

Wilayatul Hisbah sebagai unit pelaksana teknis syariat Islam, organisasi ini awalnya berada di bawah dinas syariat Islam, namun kemudian *Wilyatul Hisbah* berada di bawah institusi Pamong Praja. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap pelaksanaan syariat Islam. Secara umum *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan *Wilayatul Hisbah* digaji oleh pemerintah Aceh.

Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan *Wilayatul Hisbah* berkaitan pembagian kerja *Wilayatul Hisbah* secara umum. Adapaun hasil wawancara menunjukkan bahwa pembagian kerja *wilayatul hisbah* meliputi memperkenalkan dan mensosialisasikan qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syari'at Islam dan juga mengingatkan atau memperkenalkan aturan akhlak dan moral yang baik menurut Syari'at Islam kepada masyarakat, mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunkan Islam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tugas *Wilayatul Hisbah* laki-laki dan perempuan sama dalam penegakan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Anggota Wilayatul Hisbah terbagi atas dua yaitu bagian lapangan dan administrasi. Kalau yang di lapangan otomatis mereka tugasnya sama yaitu melakukan pengawasan syariat Islam yang laki-laki. Demikian yang perempuan juga demikian jadi ketika mereka turun ke lapangan bagi para pelanggar syariat seperti busana ketat atau sebagainya artinya mereka mempunyai tugas yang sama ketika di lapangan mencegah terjadinya pelanggaran atau melakukan pembinaan jika sudah

*terjadi pelanggaran jadi sama tugas mereka sama-sama mengawasi”.*⁵²

Petugas *Wilayahul Hisbah* melakukan penegakan agama di setiap tempat khususnya tempat yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian petugas *Wilayahul Hisbah* mungkin akan berada di tempat-tempat keramaian, memberitahu dan membantu masyarakat tentang busana yang seharusnya digunakan, tentang perilaku yang harus dihindarkan, tentang ketertiban umum yang harus dijaga dan cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya.

Literatur tentang *Wilayah al-Hisbah* tersebar dalam berbagai kitab Fiqh. Para Ulama awal Islam telah meletakkan landasan teoritis dan menjelaskan dengan rinci tugas, wewenang, bentuk dan perangkat Institusi al-Hisbah sebagai manual pelaksanaan lembaga ini. Kajian tentang Wilayah al-Hisbah biasanya dimasukkan dalam bab *al-qadha'* (peradilan). Namun ada juga ulama seperti Imam al-Mawardi yang membahasnya dalam bab tersendiri secara detail dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Bahkan Ibnu Taimiyyah karena menganggap begitu pentingnya institusi ini menyusun sebuah risalah khusus landasan teori dan operasional Wilayah *al-Hisbah* dalam kitab *al-Hisbah fi al-Islam*.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *Wilayahul Hisbah* *Wilayahul Hisbah* dalam hal penegakan hukum Syariat Islam khususnya di Kota Banda Aceh belum begitu maksimal meminimalisir pelaku pelanggaran qanun diberbagai tempat yang rawan melakukan kemaksiatan baik berupa meminum khamar, berjudi, pergaulan bebas, pakaian kurang sopan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah *Wilayahul Hisbah* mengingat luasnya wilayah Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dilihat dari hasil wawancara berikut:

⁵² Hasil wawancara dengan Safriadi, S. Sos. I Penanggung Jawab, tanggal 4 September 2020

*“Jadi kalau ditanyakan ini sangat mungkin berbeda sudut pandang tapi yang pasti kita sudah membagi tugas dengan semaksimal mungkin dengan “keterbatasan personil jadi kita lihat hari ini Banda Aceh semakin ramai dari pendatang-pendatang dari luar aceh atau dari luar kota Banda Aceh, jadi kalau kita lihat apakah pembagian tugas mereka sudah efektif sebenarnya juga kembali kepada jumlah personil tadi ketika personil agak terkendala mungkin tugas-tugas mereka juga tidak akan terselesaikan semua. Jadi paling tidak kita sudah berusaha se efektif mungkin dan semaksimal mungkin tugas kita dilapangan melakukan pengawasan dan pembinaan di wilayah Kota Banda Aceh”.*⁵³

Peneliti juga melakukan wawancara yang berkaitan dengan pembagian kerja *Wilayatul Hisbah* perempuan dan laki-laki. Hasil wawancara menunjukkan pembagian kerja *Wilayatul Hisbah* Perempuan terdiri atas beberapa aktivitas berikut:

1. Melakukan Sosialisasi

Wilayatul Hisbah berwenang mengadakan penyuluhan, memanfaatkan segala jenis media yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang isi qanun dan peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam, melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah dan non-pemerintah untuk kepentingan sosialisasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa:

*“Sosialisasi dengan masyarakat mengenai syariat Islam dilakukan dengan menginformasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan media sosial. Selain itu, Wilayatul Hisbah juga menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena melanggar syariat Islam dan juga yang dapat dijatuhi hukuman”.*⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan Safriadi, S. Sos. I. Kabid Penegak Syariat Islam, tanggal 4 September 2020

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Nina Dewi Anggraini, S.H Seksi Bina Potensi Masyarakat, tanggal 4 September 2020

Pemerintah mendukung sekali keinginan yang diinginkan oleh masyarakat Aceh tersebut dengan menerapkan hukum Islam di bumi Serambi Mekkah. Tegaknya Syariat Islam secara kaffah diartikan sebagai pemerintah daerah melaksanakan dan menerapkan secara baik dan juga tegas kepada seluruh masyarakat Aceh yang melakukan pelanggaran syariat Islam. Adapun lembaga yang dibentuk untuk menjalankan syariat Islam di Aceh yaitu *Wilayahul Hisbah* yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap terlaksananya hukum Islam tersebut.

Majelis Permusyawaratan Umum (MPU) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memberikan masukan, kritikan kepada polisi penegak syariat Islam *Wilayahul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya. *Wilayahul Hisbah* pun juga bertugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap qanun terkait syariat Islam, menangkap masyarakat yang melanggar hukum syariat Islam, dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum Islam tersebut.

Wilayahul Hisbah hingga kini belum mempunyai hambatan dalam meningkatkan syariat Islam. Hambatan yang dialami oleh *Wilayahul Hisbah* hingga kini tidak ada, cuma pengetahuan kami saja yang masih kurang. Hambatannya orang menganggap remeh *Wilayahul Hisbah* saja, itu saja, bahkan mereka juga menghina kami sebagai anggota *Wilayahul Hisbah*. Memiliki hambatan karena kurangnya pemahaman atas qanun-qanun. Pengetahuan remaja masih kurang sehingga mereka tidak peduli dengan anggota *Wilayahul Hisbah* yang sedang melakukan patroli. Hambatan yang dihadapi saat ini adalah masyarakat yang kurang peduli dengan kondisi saat ini, mungkin karena saat ini bebas. Hambatan yang dihadapi sekarang adalah remaja suka melawan kepada petugas ketika anggota *Wilayahul Hisbah* menegur remaja baik ketika berpacaran maupun dengan menggunakan pakaian ketat. Hambatan terbesar itu ketika melakukan operasi besar-besaran bagi pelanggar syariat Islam.

Untuk pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Pemerintah Aceh sudah mengeluarkan peraturan daerah/qanun. Sudah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Qanun No. 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun No. 33 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Qanun No. 10 tahun 2002 tentang

peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maysir* (judi), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum), dan Qanun Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, dan Qanun No. 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh.

2. Melakukan Pengawasan

Wilayatul Hisbah berwenang dalam menerima laporan tentang adanya indikasi pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, memeriksa perizinan yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan/usaha, memasang tanda larangan tertentu bagi penggunaan sarana, meminta Aparat Gampong untuk mengawasi penggunaan sarana, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang. Berkaitan dengan pengawasan dilakukan di lapangan dapat diketahui dari hasil wawancara berikut:

“Ya, ketika petugas kita turun kelapangan seperti yang saya bilang tadi inikan pengawasan syariat jadi kalau Qanun Jinayat itu ada 10 item nanti bisa buka di internet, mungkin yang sering terjadi khalwat, ikhtilat ditempat-tempat objek wisata sedangkan yang lain itu agak tertutup seperti miras, judi. Tapi sasaran kita tetap ke arah itu, 10 item yang tertulis di Qanun Aceh itu focus pengawasan kita walaupun tidak semua kita dapati yang dominan yang khalwat”⁵⁵

Pelaksanaan Syariat Islam diterapkan di Provinsi Aceh, tujuannya adalah agar menjadikan masyarakat Aceh yang lebih beradab, dan menjadikan masyarakat Aceh kearah hidup yang lebih baik lagi. Usaha pendidikan Islam diproyeksikan pada pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman dan multi aspek keihlanan, mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Hidayat, S. Sos, penanggung Jawab, tanggal 4 September 2020

didik, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya dan meningkatkan kualitas hidup.

3. Melakukan Pembinaan

Wilayatul Hisbah berwenang menerima laporan tentang telah terjadinya pelanggaran atas qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, meminta keterangan identitas diri dari setiap orang yang patut diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran, Melarang atau menghentikan suatu kegiatan yang diduga kuat tidak sesuai dengan perizinan dan atau melanggar qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang untuk dapat melakukan pembinaan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

*“Tugas Wilayatul Hisbah perempuan dan laki-laki sama-sama melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan pengrusakan (kejahatan) lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tidak sopan tersebut. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mencatat identitas pelaku, pelanggaran yang dilakukan, upaya pengawasan yang sudah ditempuh dan lantas memberitahukannya kepada polisi atau penyidik untuk diambil tindakan lebih lanjut, atau melaporkannya kepada geucik (tuha peut) gampong setempat untuk diselesaikan dengan musyawarah (rapat atau peradilan) adat”.*⁵⁶

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* perempuan dan laki-laki sama-sama melakukan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam. Keduanya melakukan tugas di lapangan dengan bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya demi tegaknya Syariat Islam.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Hidayat, S. Sos, penanggung Jawab, tanggal 4 September 2020

Tujuan ini dilaksanakan agar remaja takut untuk melakukan hal-hal negatif seperti seks bebas dan meminum-minuman keras. Tujuannya untuk mengingatkan remaja Aceh untuk tidak mengikuti budaya-budaya barat dalam pergaulan bebas hingga terjerumus keperbuatan maksiat. Hukuman cambuk dapat membuat jera para pelanggar Syariat Islam, para pelaku ada yang takut dengan hukuman cambuk tersebut sehingga mereka jera untuk melakukan pelanggaran Syariat Islam. Adanya hukuman cambuk, maka para pelaku menyesal dengan melakukan pelanggaran Syariat Islam tersebut dan ada para pelaku yang sudah taubat dan tidak melakukan pelanggaran syariat kembali.

4. Melakukan Penyidikan

Wilayatul Hisbah berwenang dalam menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti, melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hal ini disampaikan melalui hasil wawancara berikut ini:

“Wilayatul Hisbah juga memiliki tugas dalam melakukan penyidikan. Petugas Wilayatul Hisbah berhak untuk melakukan tindakan pertama seperti menyuruh berhenti tersangka, memeriksa tanda pengenal, melakukan penangkapan, penahanan

*dan juga hal-hal lainnya yang berhak dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah”.*⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa *Wilayatul Hisbah* memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyidikan berkaitan dengan kasus pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Hal ini dilakukan oleh petugas *Wilayatul Hisbah* dengan melibatkan masyarakat dan aparat gampong. Beberapa kewenangan yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur tersebut dapatlah dipahami bahwa kewenangan yang ada pada *Wilayatul Hisbah* sangatlah terbatas terlebih apabila kita melihat harapan dan anggapan masyarakat bahwa *Wilayatul Hisbah* berada di garda yang paling depan dan bisa terlibat dalam kasus atau perkara apa saja karena setiap perkara tidak terlepas kaitannya dengan syari'at Islam, bahkan tidak jarang *Wilayatul Hisbah* mendapat ejekan dan cemoohan serta tuduhan masyarakat bahwa *Wilayatul Hisbah* tidak efektif dan tidak mampu bekerja sesuai perannya.

Wilayatul Hisbah mempunyai tiga tugas yaitu:

- a) Memperkenalkan dan mensosialisasikan qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syari'at Islam dan juga mengingatkan atau memperkenalkan aturan akhlak dan moral yang baik menurut Syari'at Islam kepada masyarakat.
- b) Mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunkan Islam. Dengan demikian petugas WH mungkin akan berada di tempat-tempat keramaian, memberitahu dan membantu masyarakat tentang busana yang seharusnya digunakan, tentang perilaku yang harus dihindarkan, tentang ketertiban umum yang harus dijaga dan cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya.
- c) Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan pengrusakan (kejahatan) lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Nina Dewi Anggraini, S.H Seksi Bina Potensi Masyarakat, tanggal 4 September 2020

tidak sopan tersebut. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mencatat identitas pelaku, pelanggaran yang dilakukan, upaya pengawasan yang sudah ditempuh dan lantas memberitahukannya kepada polisi atau penyidik untuk diambil tindakan lebih lanjut, atau melaporkannya kepada geucik (tuha peut) gampong setempat untuk diselesaikan dengan musyawarah (rapat atau peradilan) adat.

Setelah melaksanakan tugas utama tersebut, jika ada pelanggaran baru WH dapat bertindak dan tindakan ini harus dikoordinasikan dengan korwas (koordinator pengawas) yaitu Kepolisian, karena upaya paksa yang dilakukan harus dikoordinasikan, hal ini dilakukan dengan alasan agar tidak terjadi praperadilan yang diajukan kepada *Wilayatul Hisbah*.

C. Perbedaan Tugas dan Kewajiban Antara *Wilayatul Hisbah* Perempuan dan Laki-Laki dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Wilayatul Hisbah yang melakukan penegakan syariat Islam terdiri atas laki-laki dan perempuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan tugas dan kewajiban *Wilayatul Hisbah* laki-laki dan perempuan.

1. Perbedaan Jumlah

Perbedaan pertama yang muncul antara *Wilayatul Hisbah* perempuan dan laki-laki berkaitan dengan jumlahnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah *Wilayatul Hisbah* laki-laki lebih banyak dan dominan dibandingkan *Wilayatul Hisbah* perempuan. Berikut merupakan hasil wawancara yang menunjukkannya bahwa:

“Jumlah Wilayatul Hisbah perempuan 11 orang di lapangan dan bagian administrasi hanya 3 orang (perempuan) yang laki-laki lebih kurang 31 orang dibagi dalam 3 regu. Jika dilihat dari jumlahnya memang masih sangat kurang jumlah anggota WH yang mengawasi Kota Banda Aceh dengan kita lihat luas kota, karena lumayan ada 9 kecamatan kekurangan personil jika satu regu turun tidak terkafer semuanya, misalnya pagi ini satu regu ke Kecamatan Meraxa Ulee Lheu otomatis kecamatan

syiah kuala tidak terkafer semua karna tidak semua regu ke lapangan. Karena tidak mungkin mereka patrol keseluruhan, mungkin ini kendala, jika ada penambahan personil mungkin bisa kita keluarkan dua regu satu ke wilayah barat satu lagi ke wilayah timur, jadi walaupun tidak dilakukan semua tapi ada posisi 2 regu, kendalanya misalnya mereka patroli ke daerah Ulee Lheu dan saat itu terjadi pelanggaran di Darussalam jadi susah terjangkau”.⁵⁸

Berdasarkan jawaban wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa jumlah *Wilayatul Hisbah* perempuan tidak sama dengan jumlah *Wilayatul Hisbah* laki-laki sehingga, kinerja keduanya juga berbeda. *Wilayatul Hisbah* laki-laki lebih banyak dan mendominasi di lapangan. Sedangkan *Wilayatul Hisbah* perempuan mendominasi di administrasi. Sebagaimana yang terlihat dari hasil wawancara tidak ada *Wilayatul Hisbah* laki-laki yang bertugas di bagian administrasi.

Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari‘at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini *Wilayatul Hisbah* memiliki kewenangan untuk menegur atau menasehati setiap pelanggar terhadap qanun-qanun Syari‘at Islam. Di samping itu, *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran qanun Syari‘at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran atau nasehat yang dilakukan tidak bermanfaat.

Wilayatul Hisbah sebagai unit pelaksana teknis Syariat Islam, organisasi ini awalnya berada di bawah dinas Syariat Islam, namun kemudian *Wilyatul Hisbah* berada di bawah institusi Pamong Praja. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap pelaksanaan Syariat Islam. 53 Secara umum *Wilayatul*

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Safriadi, S. Sos. I Kabid Penegak Syariat Islam, tanggal 4 September 2020

Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan *Wilayatul Hisbah* digaji oleh pemerintah Aceh.

2. Waktu Bekerja

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya perbedaan waktu bekerja antara *Wilayatul Hisbah* perempuan dan laki-laki. Mengenai perbedaan waktu *Wilayatul Hisbah* laki-laki dan perempuan juga disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

*“Jumlah personil perempuan dan laki tentu berbeda karena seperti yang saya bilang tadi, lebih banyak WH laki-laki dari pada perempuan. Jadi kedua-duanya kekurangan personil antara laki-laki dan perempuan karena keduanya setiap hari keluar jadi yang regu perempuan dari pagi itu keluar sampai siang nanti jam 12, mereka kembali istirahat, nanti jam 2 mereka keluar lagi yang perempuannya yang laki-laki juga seperti itu. Cuma di laki-laki ada beberapa perbedaan karena sifat mereka agak berbeda dengan yang perempuan Cuma di siang hari dari pagi sampai sore sedangkan yang laki-laki atau WH putra pagi siang juga nanti ada malam jadi dimana nanti berubah lagi regu jadi jumlahnya berbeda”.*⁵⁹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa waktu bekerja *Wilayatul Hisbah* perempuan dalam menegakkan syariat islam di Kota Banda Aceh hanya dilakukan sampai sore hari, yaitu pukul 17.00 WIB. Sedangkan laki-laki sampai malam hari, meskipun dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Upaya *Wilayatul Hisbah* sudah terealisasi. Upayanya tergantung dari kinerja *Wilayatul Hisbah* itu sendiri, kalau mau bekerja sudah pasti terealisasi.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Safriadi, S. Sos. I Kabid Penegak Syariat Islam, tanggal 4 September 2020

Upaya *Wilayatul Hisbah* ini sudah dilakukan dengan baik ke dalam masyarakat. Tujuan dalam meningkatkan kesadaran bersyariat ini adalah supaya manusia sadar akan hari akhirat. Tujuan *Wilayatul Hisbah* adalah menyadarkan umat manusia terutama di Kota Banda Aceh dari lembah kegelapan. Tujuan *Wilayatul Hisbah* adalah merubah perilaku para remaja dengan baik lagi. Para remaja takut dengan azab Allah SWT. Tujuan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat di Kota Banda Aceh.

Disamping Wilayah *al-Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. Wilayah *al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara'. Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karenanya, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

Syari'at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan syariat Islam diatur dalam peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam secara formal di Aceh tentunya bukan hanya dalam aspek Ibadah saja, tetapi dalam berbagai aspek.

3. Jadwal Turun Lapangan

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa selain memiliki waktu kerja yang berbeda, petugas *Wilayatul Hisbah* perempuan dan laki-laki juga memiliki perbedaan yang berkaitan dengan jadwal turun lapangan. Hal ini disampaikan dari hasil wawancara berikut:

*“Jadi kalau masalah jadwal turun itu ada sedikit perbedaan, kalau pagi, siang sampai sore itu sama-sama keluar cuma Wilayatul Hisbah perempuan cuma sampe jam 5 sore, tapi kalau malam tidak, jika nanti dibutuhkan kemungkinan itu tergantung kondisi dan ada juga waktu-waktu tertentu misalnya acara-acara yang malam yang melibatkan banyak orang ada mungkin kita keluarkan. Misalnya seperti ada konser di Blang Padang jadi ada pembagian kita turunkan mereka penurunan itukan tidak ada setiap saat kalau malam temporer tergantung permintaan lapangan, kalau Wilayatul Hisbah laki-laki itu sampai jam 12 malam”.*⁶⁰

Mengenai keefektifan melibatkan *Wilayatul Hisbah* perempuan dalam menegakkan syariat Islam dianggap efektif dan dapat membantu penegakan Syari’at Islam. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Jadi kalau ditanyakan ini sangat mungkin berbeda sudut pandang tapi yang pasti kita sudah membagi tugas dengan semaksimal mungkin dengan keterbatasan personil jadi kita lihat hari ini Banda Acehkan semakin ramai dari pendatang-pendatang dari luar aceh atau dari luar kota Banda Aceh, jadi kalau kita lihat apakah pembagian tugas mereka sudah efektif sebenarnya juga kembali kepada jumlah personil tadi ketika personil agak terkendala mungkin tugas-tugas mereka juga tidak akan terselesaikan semua. Jadi paling tidak kita sudah berusaha se-efektif mungkin dan semaksimal mungkin tugas kita

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Nina Dewi Anggraini, S.H Seksi Bina Potensi Masyarakat, tanggal 4 September 2020

*dilapangan melakukan pengawasan dan pembinaan di wilayah Kota Banda Aceh”.*⁶¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembagian personil *Wilayah Hisbah* laki-laki dan perempuan sudah dijalankan semaksimal mungkin, meskipun di lapangan tidak berjalan semaksimal mungkin dikarenakan jumlah personil yang terbatas. Akan tetapi, pembagian tugas dilakukan agar penegakan syariat Islam dapat berjalan dengan baik di Kota Banda Aceh.

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah.
- 2) Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.
- 3) Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Wilayah al-Hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Diantaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaanannya menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit jalan.

Disamping *Wilayah al-Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. *Wilayah al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti

⁶¹ Hasil wawancara dengan Safriadi, S. Sos. I Kabid Penegak Syariat Islam, tanggal 4 September 2020

melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara'. Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum. Namun ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila saksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.

Hasil wawancara secara keseluruhan menunjukkan bahwa perbedaan antara *Wilayatul Hisbah* laki-laki dan perempuan hanya terletak pada jumlah dan waktu kerjanya saja. Sedangkan mengenai tugas dan tanggung jawab, kesuanya memiliki beban yang sama. Tidak ada perbedaan yang didasarkan pada perbedaan *gender*. Sehingga, tugas sosialisasi, penpembinaan, pengawasan dan penyidikan dapat dilakukan oleh keduanya, baik *Wilayatul Hisbah* perempuan maupun *Wilayatul Hisbah* laki-laki.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan representasi perempuan di Instansi *Wilayah Hisbah* telah dilakukan, dan peneliti menyimpulkannya sebagai berikut:

- 1) Pembagian kerja wilayah hisbah perempuan dalam penegakan syari'at Islam di Banda Aceh terdiri atas sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penyidikan yang berkaitan dengan pelanggaran syari'at islam terdapat perbedaan jumlah dan waktu bekerja antara *Wilayah Hisbah* perempuan dan laki-laki. Representasi petugas perempuan di *Wilayah Hisbah* tidak sebanding dengan jumlah petugas laki-laki.
- 2) Terdapat 11 petugas perempuan dan 31 laki-laki. Petugas laki-laki lebih banyak dan mendominasi di lapangan. Sedangkan petugas perempuan mendominasi di bagian administrasi, tidak ada petugas laki-laki yang bertugas di bagian administrasi. Demikian pula waktu bekerja juga membedakan antara keduanya. Petugas perempuan tidak bekerja di malam hari untuk turun lapangan, hanya petugas laki-laki yang melakukannya.
- 3) Tugas dan tanggung jawab *Wilayah Hisbah* perempuan dalam penegakan syari'at Islam di Banda Aceh terdiri atas sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penyidikan yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam. Tugas dan tanggung jawab ini dibebankan secara bersamaan terhadap *Wilayah Hisbah* perempuan dan laki-laki.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Kota Banda Aceh, diharapkan agar menambah jumlah petugas *Wilayah Hisbah* perempuan dan laki-laki mengingat jumlah petugas yang masih terbatas dan tidak

mencukupi untuk melakukan tugas sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penyidikan.

2. Bagi instansi *Wilayatul Hisbah* agar dapat membagi regu dengan tepat, sehingga dapat mengatasi kendala dalam menjalankan tugas mengingat jumlah petugas yang terbatas dan belum mampu meng-cover penegakan syari'at Islam dengan baik.
3. Bagi peneliti lainnya agar dapat melakukan penelitian lainnya yang berkaitan dengan penegakan syari'at Islam yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* sehingga dapat menambah khazanah penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Yasa Abubakar, “*Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*”, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan, Dinas Syari’at Islam NAD, Banda Aceh, 2006.
- Aribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006).
- Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Dewan Redaksi, “*Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam*”.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Hasanuddin Yusuf Adan, “*Refleksi Implementasi Syari’at Islam di Aceh*”, (Banda Aceh: Foundation Plublisher & PeNA Banda Aceh, 2009).
- Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*.
- Juliastuti, Nuraeni. “*Teori Sosiologi Modern*”. (Jakarta: Kencana, 2000).
- Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2017).
- Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Richard West dan Lynn H. Turner, “*Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Cet 1, (Jakarta: Logos, 2003).

Saleh, Suhaidy, “*Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*”, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D.* (Bandung Alfabeta, 2016).

Taufiq Adnan Amal Samsu Rizal Panggabean, “*Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria Tahun Ajaran 2004*”, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2004).

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2016).

JURNAL

Anis Maryuni Ardi, “Perempuan di Legislatif, Advokasi Perempuan Legislatif bagi Kepentingan Dapil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur”, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3, No. 3, Agustus-Desember 2014.

Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, “Politik Representasi Perempuan: Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan”, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 26, No. 2, Tahun 2013.

Faninda Zenitsa “Representasi Perempuan (Studi Semiotika Tentang Representasi Perempuan dalam Novel “Perempuan Keumala” Karya Endang Moerdopo), *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Politik Islam*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN, 2010.

Indra Kusumawardhana, “Indonesia di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender” di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires pada Tahun 2017 (Indonesia at a Crossroads: The Urgency of “Gender Equality and Justice Act” in Indonesia After Buenos Aires Joint Declaration in 2017)”, *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 2 Desember 2018.

Mariadi, “Lembaga Wilayatul Hisbah Tinjauan Undang-undang Pemerintahan Aceh”, *Journal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 01, Juni 2018.

Muhammad Siddiq, Muhammad Zuhilmi, dan Ihdil Karim Makinara, “Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah dalam Birokrasi Pemerintah Aceh”, (*Jurnal Conference Proceedings-ARICIS: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, No. I, Vol. 1, 2016).

Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, “Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh”. (*Jurnal Studi Pemikiran Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol.7, No. 1, 2019).

Nur Jannah, “Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat”. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 39 No 2 (2019).

Rizki Amalia “Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam bagi Remaja di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1. 2016.

Samsul Bahri, “Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh Tinjauan Wewenang dan Legislatif Hukum”, *Jurnal Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2017.

Wike Anggraini dan Nella Safira, “Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah”, *Jurnal Tatapamong*, 2019.

SKRIPSI

Neti Hidayati, “Impelementasi Amar Makruf Nahi Munkar dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran)”, *Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Resti Yulisna, “Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan”, *Skripsi Manajemen Dakwah*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

WEB

Dwi Windyastuti, “Politik Representasi Perempuan”, Diakses pada Tanggal 31 Agustus 2020 21:22 WIB. Tersedia Online di www.journal.unair.ac.id

Yolagani, “*Representasi dan Media Oleh Stuart Hall*”, Diakses pada Tanggal 24 September 2020 Tersedia Online di <https://yolagani.wordpress.com/2007/11/18/representasi-dan-media-oleh-stuart-hall/amp/>

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Fadli M. Nur, S. HI Danton 1 WH tanggal 4 September 2020

Hasil wawancara dengan Khuzari, S. Pd selaku Kasi. Ops WH, tanggal 4 September 2020

Hasil wawancara dengan Muhammad Hidayat, S. Sos, penanggung Jawab, tanggal 4 September 2020

Hasil wawancara dengan Safriadi, S. Sos. I Kabid Penegak Syariat Islam, tanggal 4 September 2020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1378/Un.08/FUF.I/PP.00.9/08/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. 2. Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Arma yulia / 160305107**
Semester/Jurusan : VIII / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Banda Aceh, le maseen kaye adang jln seroja lr.3

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **REPRESENTASI PEREMPUAN DI INSTANSI WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 25 Februari
2021

Dr. Agusni Yahya, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070/273

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Banda Aceh, September 2020

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Arma Yulia

NIM : 160305107

Jurusan : Sosiologi Agama

Alamat : Jln. Seroja Lr. 3, Gp. Ie Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala
Kota Banda Aceh

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **"REPRESENTASI PEREMPUAN DI INSTANSI WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH"**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Pih. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh


Heru Triandharmo, S.STP, M.Si

Pembina TK. I

Nip. 19800104 199810 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapakah jumlah perempuan yang bekerja di sini?
2. Apakah tugas yang diemban perempuan di Kantor ini?
3. Apakah ada perbedaan tugas WH laki-laki dan perempuan?
4. Apakah kendala WH perempuan dalam menjalankan tugas?
5. Apakah efektif pembagian tugas yang diemban pada WH perempuan?
6. Bagaimanakah solusi jika WH perempuan tidak dapat menyelesaikan tugasnya?
7. Apakah WH perempuan yang turun ke Lapangan mendapatkan perilaku yg kurang baik dr masyarakat yang terjaring?
8. Bagaimanakah cara mengevaluasi tugas yang dilakukan WH perempuan?



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Safriadi, S. Sos. I
Umur : 43 Tahun
Jabatan : Kabid Penegak Syariat Islam

2. Nama : Muhammad Hidayat, S. Sos
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Penanggung Jawab

3. Nama : Nina Dewi Anggraini, S.H
Umur : 32 Tahun
Jabatan : Seksi Bina Potensi Masyarakat



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Safriadi, S. Sos. I



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat, S. Sos



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Nina Dewi Anggraini, S.H